



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO.07 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos : 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 421.9/ 910 .PNFI/2016

TENTANG

**IZIN SEMENTARA PENYELENGGARAAN KURSUS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Kursus "**LIANA SALON**" Nomor : 001/LS/III/2016 Tanggal 30 Maret 2016.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan, Pembekalan diri Wajib Belajar, menambah wawasan atau keterampilan melanjutkan jenjang yang lebih tinggi sangat diperlukan keberadaan Lembaga Kursus dan Pelatihan "**LIANA SALON**" Pendidikan Luar Sekolah yang dikelola secara profesional.
2. bahwa untuk menyakinkan keberadaan Lembaga Kursus dan Pelatihan "**LIANA SALON**" terhadap masyarakat, maka perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Jo.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 10 Tahun 2002.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/4375/PLS/2003 tanggal 21 Mei 2003 perihal Kelengkapan Berkas Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada :
* Nama Lembaga : **LKP. LIANA SALON**
* Jenis Pendidikan : Kursus Kecantikan
* Nama Pemimpin : **DAHLIANA**
* Berdiri sejak : Tahun 2016
* Alamat Penyelenggaraan : Jln. Gelugur No.C-7 Komplek Pasar Gelugur Rantau Prapat
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu
- Kedua : Surat Izin Sementara Penyelenggaraan Kursus ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan yaitu sejak tanggal ditetapkan dan berakhir s/d 30 Oktober 2016.
- Ketiga : Pemimpin Kursus Wajib menyampaikan Laporan kegiatannya setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Keempat : Pemimpin Kursus Wajib mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Surat Izin Sementara Kursus ini berakhir, jika memenuhi ketentuan persyaratan untuk diterbitkan izin kursus yang dimaksud.
- Kelima : Jika izin sementara penyelenggaraan kursus ini disalahgunakan oleh Pemimpin Kursus atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku / Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, maka Surat Izin Sementara Penyelenggaraan Kursus ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin sementara penyelenggaraan kursus ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 05-05-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

**DINAS
PENDIDIKAN**

Dra. H. SARIMPUNAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau Prapat.
2. Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN MENARA NO.07 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos : 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9/1044.PAUD&DIKMAS /2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) LIANA SALON Nomor : 001/LS/IV/2017 Tanggal 03 April 2017, Hal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kursus dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/910.PNFI/2016 tanggal 03 Mei 2016.
- Menimbang** : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan, Pembekalan diri Wajib Belajar, menambah wawasan atau keterampilan melanjutkan jenjang yang lebih tinggi sangat diperlukan keberadaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) LIANA SALON Pendidikan Luar Sekolah yang dikelola secara profesional.
2. bahwa untuk menyakinkan keberadaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) LIANA SALON terhadap masyarakat, maka perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Jo.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 10 Tahun 2002.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/4375/PLS/2003 tanggal 21 Mei 2003 perihal Kelengkapan Berkas Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kepada :
* Nama Lembaga : **LKP. LIANA SALON**
* Jenis Pendidikan : Kursus Kecantikan
* Nama Pemimpin : **DAHLIANA**
* Berdiri sejak : Tahun 2016
* Alamat Penyelenggaraan : Jln. Gelugur No.C-7 Komplek Pasar Gelugur Rantau Prapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu

Telah terdaftar sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Menjahit dan Membordir pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tanggal 03 Mei 2016.

- Kedua** : Surat izin pendirian kursus ini berlaku paling lama 4 (empat) tahun yaitu sejak tanggal ditetapkan dan berakhir s/d 30 April 2021 dan wajib melakukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum surat izin ini berakhir.
- Ketiga** : Pemimpin Kursus Wajib menyampaikan Laporan kegiatannya setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Keempat** : Jika izin penyelenggaraan kursus ini disalah gunakan oleh Pemimpin Kursus atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku / Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, maka Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin penyelenggaraan kursus ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL : 8 - 6 - 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Dr. H. SARIMPUNAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau Prapat.
2. Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara